

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Islam merupakan agama yang komprehensif, dimana islam mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna. Kesempurnaan ajaran islam dikarenakan tidak mengatasrpek ibadah ritual semata, tetapi seluruh kehidupan manusia yang meliputi sosial, politik, budaya, hukum ekonomi dan lain-lain.¹ Terutama dalam aspek ekonomi dan sosial, islam telah mengajarkan bahwa kehidupan manusia harus dibangun atas dasar keadilan, pemerataan kesejahteraan, dan solidaritas antar sesama. Dalam ajaran Islam, manusia dipandang sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, di mana Islam mengatur hubungan sosial dan ekonomi sedemikian rupa agar tidak terjadi ketimpangan, eksploitasi, atau ketidakadilan struktural.² Salah satu instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial adalah zakat.

Zakat berperan untuk mengurangi sedikit demi sedikit perolematika perekonomian bangsa dalam hal kemiskinan.³ Selain mengurangi perolematik dalam hal ekonomi dan kemiskinan, zakat juga mencakup baerbagai faktor seperti mencegah penumpukan kekayaan, hal ini bertujuan untuk mendorong distribusi kekayaan yang merata dengan mewajibkan orang kaya untuk memberikan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan. Sebagaimana yang di lakukan khalifah umar bin abdul azis yang sukses dalam konsep pengelolaan zakat di negara nya, beliau

¹ Muhamad Takhim, "Sistem Ekonomi Islam Dan Kesejahteraan Masyarakat," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 10, no. 2 (2016): 436–51.

² Sibral Malasyi, Azhari Akmal Tarigan, and Rahmi Syahreza, "Keadilan Sosial Dalam Ekonomi Syari'ah Melalui Tafsir Surat Ar-Ra'd Ayat 11 Tentang Perubahan Sosial Dan Ekonomi Umat," *Jurnal Al-Mizan* 11, no. 2 (2024): 298–317.

³ nurdinah fauziah nunuk, arba'atin mansyuro, "analisi peran sistem zakat dalam tujuan sustainabel develomens goals (sdgs): penghapusan kemiskinan (kesejahteraan umat)". *Al-tasman: jurnal ekonomi dan keuangan islam*, 2020,2.2: 129-137

melakukan perluasan objek zakat, membuat mekanisme penarikan, pengumpulan serta pendistribusian zakat dengan tetap berpegang pada syariat yang di lakukan dengan caranya sendiri. Sifat mulia yang di lakukan Umar bin Abdul Aziz ini menjadikan rakyat nya percaya. Di mana beliau berhasil menjadikan seluruh rakyat nya menyandang setatus muzaki secara menyeluruh, sampai-sampai pemasukan zakat *baitul mal* ini melimpah ruah.⁴ Peran yang di lakukan oleh beliau dalam masa jabatan nya sebagai khalifah menjadikan sebuah gambaran bahwa peran zakat tidak hanya sebatas untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat untuk membantu fakir miskin secara sesaat, tetapi mencerminkan suatu sistem ekonomi yang integral dan berkeadilan.

Selain sebuah kewajiban umat islam dalam menyempurnakan rukun islam yang ke empat serta meningkatkan kesejahteraan dalam kesetaraan kualitas hidup masyarakat, zakat juga dapat berkontribusi pada pencapaian (SDGS) dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Misalnya pengentasan kemiskinan, kelaparan, pendidikan berkualitas dan lain nya.⁵ Oleh karena itu, zakat dapat dikatakan sebagai salah satu instrumen yang memiliki peran dan kontribusi yang strategis bagi pencapaian SDGs. Besar nya potensi zakat di indonesia dapat menjadikan sebuah dukungan dalam kontribusi untuk mewujudkan SDGS. Hal ini bertujuan dengan rancangan besar dari SDGS yaitu kesejahteraan hidup, dari 17 point tujuan SDGS, pada point pertamanya adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan.⁶ Tujuan pada point SDGS ini sejalan dengan peran zakat dalam menunjang kesejahteraan dan mengakhiri kemiskinan sebagaimana termuat dalam poin pertama *Sustainable Development Goals* (SDGs), potensi zakat di Indonesia

⁴ Subaidi subyabto, “Kebijakan fiskal di masa Umar bin Abdul Aziz. Al -hukmi: jurusan hukum ekonomi syariah dan keluarga islam, 2024, 5.1: 67-80.

⁵ Fitri Yani Suchi, “Peran Zakat Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Untuk Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat (Studi Empiris Pada BAZNAS Kota Bandar Lampung)” (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2020):7.

⁶ Mulyana Fitri, Yeni Samari Julianti Nasution, “pendayagunaan zakat produktif dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (sdgs) di indonesia”, *jurnal ilmiah mahasiswa ekonomi islam* volume 5 nomor 2 2023: 113.

yang begitu besar, jika dikelola dengan optimal dan profesional, dapat menjadi instrumen ekonomi yang strategis untuk pembangunan sosial. Data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp. 233,84 Triliun dengan porsi zakat terbesar adalah zakat penghasilan senilai Rp. 139,07 Triliun.⁷ Dari potensi inilah zakat menjadi peluang dalam usaha untuk mendorong terbangunnya kesejahteraan masyarakat. Namun realisasi zakat dalam penghimpunannya masih jauh di bawah angka tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan yang signifikan antara potensi dan realisasi zakat yang sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan akses informasi, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat, serta lemahnya sistem manajemen distribusi zakat yang masih bersifat konvensional dan belum sepenuhnya berbasis data serta teknologi. Padahal jika sistem penghimpunan dan pendistribusian zakat ditata lebih transparan, akuntabel, serta menysasar kelompok masyarakat miskin secara tepat sasaran, maka zakat dapat menjadi instrumen yang sangat efektif dalam mengentaskan kemiskinan struktural maupun kultural yang ada di berbagai lapisan masyarakat.

Dengan mempertimbangkan peran strategis zakat sebagai instrumen sosial ekonomi yang mampu menjawab tantangan ketimpangan dan kemiskinan struktural di masyarakat, maka sangat penting untuk memahami secara lebih mendalam terhadap konsep dasar yang menjadi fondasi dari instrumen tersebut. Penjabaran mengenai fungsi dan potensi zakat yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa zakat tidak hanya merupakan bentuk ibadah yang bersifat individual, tetapi juga sebuah sistem distribusi kekayaan yang menyentuh aspek kolektif dan berkelanjutan. Zakat merupakan salah satu instrumen Islami yang

⁷ A Fahmi Zakariya, Eka Syuhana, and Ika Nazilatur Rosida, "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Secara Berkelanjutan Di Indonesia," *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 7, no. 1 (2024): 16.

digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan.⁸ Di mana hasil dari distribusi pendapatan dan kekayaan tersebut akan di bagikan kepada masyarakat fakir, miskin, amill zakat, mualaf, riqab (budak yang ingin memerdekakan diri), gharim (orang yang berhutang), fi sabilillah (orang yang berjuang di jalan allah) dan ibnu sabil/musafir yang kehabisan bekal. zakat adalah sejumlah kadar harta tertentu yang diwajibkan allah untuk di serahkan kepada orang-orang yang berhak menerima nya.⁹

Konsep distribusi kekayaan melalui zakat tidak hanya merepresentasikan dimensi karitatif semata, melainkan juga mengandung makna struktural dan transformatif yang bertujuan untuk mengatasi akar permasalahan kemiskinan dan ketimpangan sosial di suatu daerah maupun negara. Dalam konteks ini, zakat bukan hanya berperan sebagai respon terhadap kondisi darurat atau kemiskinan, melainkan sebagai suatu sistem kelembagaan yang terstruktur berkelanjutan dan menyeluruh. Pendistribusian zakat terhadap delapan golongan *mustahiq* sebagai mana di jelaskan dalam QS. At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana (QS. At-Taubah ayat 60).

Alasan diturunkannya ayat ini karena sebagian kaum munafiq keberatan dengan pembagian zakat yang dilakukan Nabi sehingga Nabi SAW membagikan zakat kepada para pengembala dan sebagainya, ayat ini kemudian di turunkan

⁸ Yoghi Citra Pratama, "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)," *Tauhidinomics: Journal Of Islamic Banking And Economics* 1, no. 1 (2015): 94.

⁹ Jannus Tambunan, "Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat," *Islamic Circle* 2, no. 1 (2021): 120.

sebagai dalil legitimasi.¹⁰ Ayat ini menjelaskan bahwa Islam telah secara tidak langsung mengatur strategi distribusi ekonomi secara holistik dan berkeadilan. Masing-masing golongan penerima zakat tersebut tidak dipilih secara acak, melainkan merepresentasikan kondisi sosial-ekonomi tertentu yang memerlukan perhatian, dukungan, dan penguatan posisi dalam struktur masyarakat.

Lebih dari sekadar sistem filantropi, zakat adalah hak tertentu yang terdapat dalam harta seseorang.¹¹ Zakat wajib dikeluarkan untuk memenuhi keadilan sosial dan memastikan distribusi kekayaan secara proporsional sesuai prinsip syariah. Zakat merupakan perangkat integral dalam tata ekonomi Islam yang dirancang untuk menyelesaikan ketimpangan sosial secara struktural dan permanen. Selain itu zakat juga berpengaruh sebagai perangsang atau dorongan dalam perekonomian sehingga memunculkan kekuatan baru dalam penghimpunan investasi yang signifikan sehingga akan mendorong peningkatan produksi dalam siklus perekonomian suatu daerah atau negara.¹² Dalam praktiknya, zakat menyasar kelompok-kelompok yang secara ekonomi dan sosial paling rentan serta memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya untuk menyalurkannya secara tepat, dibentuklah lembaga zakat berjenjang, mulai dari BAZNAS pusat sebagai perumus kebijakan nasional, BAZNAS daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, hingga UPZ di instansi dan kelurahan yang langsung mengumpulkan serta menyalurkan zakat kepada mustahik. Efektivitas UPZ sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan, data yang akurat, dan kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini menjadi relevan dalam konteks pembangunan modern karena menunjukkan bahwa Islam, melalui zakat, telah lama memiliki

¹⁰ Nur Hasan and Muhammad Bintang, “Zakat Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Dalam Perspektif Surah At-Taubah Ayat 60,” *Al-Bunyan: Interdisciplinary Journal of Qur'an and Hadith Studies* 2, no. 1 (2024): 71.

¹¹ Asriadi Arifin Adi, Dian Novianti, and Trian Fisman Adisaputra, “Manajemen Zakat Baznas,” *MONETA*, 2023: 4.

¹² Abdul Latif Rizqon, “Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Baznas Kota Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 25 Dan 26 Tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī'ah” (Universitas Islam Indonesia, 2018): 4.

sistem distribusi yang adil dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Terutama dalam pendukung kemajuan perogram pembangunan berkelanjutan (SDGS).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda pembangunan global yang disepakati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 sebagai kelanjutan dari *Millennium Development Goals* (MDGs). SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang mencakup berbagai aspek pembangunan, termasuk pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta perlindungan lingkungan.¹³ SDGs merupakan pembangunan yang bersifat universal dan inklusif. Universal karena tidak hanya dilaksanakan oleh negara kurang berkembang namun juga negara maju untuk seluruh bangsa dunia. Inklusif artinya manfaat pembangunan harus di rasakan oleh segala lapisan dan sekelompok msayarakat meliputi rentan/ miskin, disabilitas, anak-anak, dewasa, perempuan dan laki-laki.¹⁴ Prinsip universalitas dan inklusivitas dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) menandai sebuah perubahan paradigma dalam arah pembangunan global yang lebih komprehensif dan adil.

Potensi keterkaitan dan irisan antara zakat dengan SDGs tidak hanya mencakup pada program, melainkan juga dengan para pelaku yang mungkin terlibat, di samping SDGs juga mensyaratkan adanya kerjasama diantara multi stakeholder di masyarakat.¹⁵ Fenomena pendistribusian zakat oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kelurahan Karya Mulya, Kota Cirebon menunjukkan masih adanya kesenjangan serius antara idealitas konsep zakat sebagai instrumen pemberdayaan umat dan realitas implementasi teknis di tingkat lokal. Meskipun UPZ dibentuk

¹³ Wafa Adila and Fitra Hadi, “Kajian Literatur Tentang Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGS) Di Indonesia : Evaluasi Dan Perspektif Berkelanjutan” 3, no. 2 (2025): 318.

¹⁴ Mirna Amirya and Gugus Irianto, “Tantangan Implementasi Sustainable Development Goals (SGDs) Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban* 9, no. 1 (2023): 189.

¹⁵ Nico Aldino, “Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs)(Studi Kasus: Baznas Provinsi Sumatera Utara)” (Tesis, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).

sebagai perpanjangan tangan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk menjalankan fungsi pengumpulan dan pendistribusian zakat secara langsung kepada mustahik di wilayah masing-masing, namun peran tersebut dalam praktiknya belum sepenuhnya dimaksimalkan. Di Kelurahan Karya Mulya, UPZ masih bersifat administratif dan berfungsi layaknya sebagai tempat transit penyaluran zakat yang selanjutnya dikoordinasikan oleh pihak kelurahan tanpa adanya desain program yang strategis dan berkelanjutan. Kondisi ini menyebabkan zakat lebih sering disalurkan dalam bentuk bantuan konsumtif, seperti uang tunai dan sembako, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri tanpa adanya perencanaan pemberdayaan mustahik secara produktif. Secara umum, hampir seluruh UPZ di wilayah ini masih berorientasi pada pola distribusi yang bersifat sementara atau konsumtif. Namun demikian, terdapat satu UPZ yang menunjukkan peran lebih aktif dan progresif, tidak hanya menyalurkan zakat pada momen Idulfitri, tetapi juga mulai mengembangkan upaya pemberdayaan mustahik secara berkelanjutan. Perbedaan ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam implementasi pengelolaan zakat di tingkat lokal. Fenomena ini memperlihatkan adanya regresi atau kemunduran dalam manajemen zakat lokal, dari pendekatan yang seharusnya mengarah pada pembaharuan yang berkelanjutan menjadi pendekatan yang cenderung karitatif dan musiman semata. Padahal, bantuan konsumtif tersebut tidak memberikan efek jangka panjang yang signifikan dalam memperbaiki taraf hidup mustahik, karena bantuan tunai biasanya hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sementara, seperti membeli bahan pokok, membayar cicilan harian, atau keperluan pribadi lainnya yang langsung habis dalam waktu singkat.

Fenomena ini menjadi semakin problematik ketika dikaitkan dengan tujuan zakat dalam Islam serta kontribusinya terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs). Zakat sebagai instrumen ekonomi syariah seharusnya mampu berperan dalam mendukung pencapaian Goal 1 (*No Poverty*) dan Goal 10 (*Reduced Inequalities*). Namun, realita di Kelurahan Karya Mulya menunjukkan bahwa pengelolaan zakat oleh UPZ yang masih didominasi oleh pola administratif dan

konsumtif, serta belum meratanya kapasitas antar-UPZ di mana sebagian besar masih pasif dan hanya satu UPZ yang mulai aktif dalam pemberdayaan menyebabkan distribusi zakat belum terintegrasi dengan kebijakan pembangunan lokal. Selain itu pengelolaan zakat juga belum didukung oleh basis data ekonomi masyarakat yang sistematis dan akurat. Ketiadaan data yang memadai mengenai profil mustahik, seperti marbot masjid, lansia, janda, dan masyarakat kurang mampu, menjadi kendala dalam menyalurkan zakat secara tepat sasaran dan terukur. Akibatnya, distribusi zakat cenderung dilakukan secara pragmatis, berdasarkan pengamatan subjektif terhadap kondisi kemiskinan atau sekadar mengandalkan usulan nama dari RT/RW, bukan berdasarkan perencanaan yang berbasis pada kebutuhan riil masyarakat. Kondisi ini semakin menegaskan bahwa pengelolaan zakat di tingkat lokal belum optimal dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan secara berkelanjutan.

Pemilihan Kelurahan Karya Mulya, Kota Cirebon sebagai lokasi penelitian didasarkan pada kondisi sosial ekonomi masyarakatnya yang beragam mulai dari pekerja informal, buruh harian, hingga kelompok rentan seperti lansia miskin dan janda dhuafa sehingga merepresentasikan kompleksitas mustahik di wilayah perkotaan. Selain itu, kelurahan ini memiliki UPZ yang aktif namun masih menghadapi berbagai kendala, seperti dominannya penyaluran zakat konsumtif, belum tersedianya basis data mustahik yang akurat, serta belum optimalnya penerapan zakat produktif. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi zakat dan efektivitas pengelolaannya. Akses peneliti terhadap aparatur kelurahan, pengurus UPZ, dan mustahik juga sangat mendukung proses pengumpulan data secara mendalam. Ditambah masih minimnya penelitian yang fokus pada efektivitas UPZ di tingkat kelurahan, khususnya di Kota Cirebon, menjadikan penelitian ini memiliki nilai kebaruan serta relevansi penting dalam upaya memperkuat peran zakat bagi kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Dalam kerangka hukum ekonomi syariah, fenomena ini jelas menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip pengelolaan zakat yang bersumber dari *maqashid al-shariah* dan realitas lapangan. Tujuan zakat menurut *maqashid* mencakup perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) dan perlindungan terhadap kehidupan (*hifz al-nafs*).¹⁶ Di mana zakat harus mampu menjadi mekanisme distribusi yang tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga memberdayakan mustahik agar dapat hidup mandiri secara ekonomi dan bahkan kelak menjadi muzakki.¹⁷ Ketika zakat hanya disalurkan dalam bentuk sembako atau uang tunai tanpa rencana jangka panjang, maka zakat gagal memenuhi dimensi transformasionalnya.¹⁸ Hal ini mencerminkan belum optimalnya kesepakatan institusional dari baznas dalam pengelolaan zakat, di mana lembaga amil seharusnya mampu menyesuaikan metode distribusi zakat dengan dinamika lokal dan kebutuhan zaman, sebagaimana telah digariskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 86/2012 tentang Pengelolaan Zakat Produktif.

Bila tidak segera ditangani, maka pola penyaluran zakat seperti ini akan memperkuat ketergantungan masyarakat terhadap bantuan musiman dan melemahkan semangat kemandirian. Alih-alih menjadi solusi struktural terhadap kemiskinan, zakat justru berpotensi menambah beban jika tidak diiringi dengan pembinaan dan penguatan kapasitas mustahik. Oleh sebab itu, penting dilakukan reformulasi peran UPZ melalui penguatan kapasitas kelembagaan seperti pelatihan amil zakat, digitalisasi database mustahik, serta kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah daerah dan komunitas lokal. Zakat tidak boleh berhenti pada distribusi

¹⁶ Anyta Widiati, Andi Muhammad Akmal, and Jamiat Akadol, "Analisis Pengelolaan Zakat Oleh Baznas Kota Singkawang Berdasarkan Prinsip Keadilan Distributif Dalam *Maqashid Syari'ah*," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 11, no. 1 (2025): 140–59.

¹⁷ Ibnu Apriani And Muhamad Zen, "Strategi Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Umat," *I'thisom: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, No. 2 (2025): 602–13.

¹⁸ Diana Putri Indahwati, Dhofir Catur Bashori, And Miftahul Hasanah, "Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Pada Kampung Zakat Terpadu Di Desa Sumbersalak, Ledokombo, Jember," *I'thisom: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, No. 2 (2025): 614–26.

karitatif (kegiatan yang bersifat sosial dan membantu orang lain), tetapi harus bertransformasi menjadi kekuatan strategis dalam pembangunan ekonomi berbasis syariah yang menjawab tantangan kesejahteraan dan ketimpangan sosial secara berkelanjutan.

Dengan demikian, fenomena ini menegaskan bahwa peran zakat khususnya melalui UPZ di Kelurahan Karya Mulya, masih belum menunjukkan efisiensi maupun efektivitas dalam mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Fragmentasi peran antar pemangku kepentingan, tidak adanya roadmap distribusi zakat yang berbasis data, dan dominannya pendekatan konsumtif menjadi faktor penghambat utama dalam mengaktualisasikan potensi besar zakat sebagai pilar pembangunan sosial. Oleh karena itu, reformulasi strategi dan perkuatan koordinasi antar elemen baik BAZNAS, UPZ, pemerintah kelurahan, maupun masyarakat sipil merupakan langkah mendesak untuk memastikan bahwa zakat bukan hanya hadir secara seremonial, tetapi menjadi instrumen transformasi sosial-ekonomi masyarakat lokal secara inklusif dan berkelanjutan. Dalam permasalahan latar belakang yang telah di uraikan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti terkait peran zakat dalam kesejahteraan masyarakat dengan judul *“implementasi Peran Zakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pencapaian Sdgs Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Kelurahan Karyamulya Kota Cirebon”*

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, pada sub bagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan baras ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan hasil observasi awal dan kajian dokumen, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan berikut:

- a. Belum optimalnya peran UPZ dalam pengelolaan zakat: UPZ di Kelurahan Karya Mulya masih didominasi fungsi administratif dan belum maksimal dalam menjalankan peran strategis sebagai lembaga pemberdayaan zakat.
- b. Ketimpangan kapasitas antar UPZ: Terdapat ketidakmerataan kinerja UPZ, di mana sebagian besar masih bersifat pasif dan konsumtif, sementara hanya satu UPZ yang aktif dalam pemberdayaan mustahik secara berkelanjutan.
- c. Dominasi distribusi zakat yang konsumtif dan musiman: Penyaluran zakat cenderung dilakukan dalam bentuk bantuan sementara, terutama saat Idulfitri, tanpa perencanaan program produktif jangka panjang.
- d. Belum terintegrasinya pengelolaan zakat dengan SDGs dan pembangunan lokal: Program zakat belum diarahkan secara sistematis untuk mendukung pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sesuai dengan tujuan SDGs.
- e. Lemahnya sistem data dan ketepatan sasaran mustahik: Ketiadaan basis data yang akurat menyebabkan distribusi zakat masih bersifat subjektif dan belum sepenuhnya tepat sasaran.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan mendalam, maka ruang lingkup kajian di batasi pada hal-hal berikut:

- a. Penelitian difokuskan pada pengelolaan dan pendistribusian zakat oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kelurahan Karya Mulya, Kota Cirebon, yang berada di bawah koordinasi BAZNAS, tanpa membahas lembaga zakat lainnya seperti LAZ.
- b. Kajian penelitian dibatasi pada aspek pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta ketimpangan peran antar-UPZ, termasuk adanya satu UPZ yang lebih aktif.

- c. Analisis diarahkan pada keterkaitan pengelolaan zakat dengan pencapaian SDGs, khususnya pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan.
- d. Penelitian menyoroti ketepatan sasaran mustahik berdasarkan ketersediaan data yang dimiliki UPZ.
- e. Penelitian ini tidak membahas aspek penghimpunan zakat secara rinci, melainkan hanya mengulasnya secara sekilas sebagai bagian dari sistem yang memengaruhi distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
- f. Penilaian terhadap efektivitas program zakat dilakukan dengan menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah, untuk melihat sejauh mana prinsip-prinsip keadilan, pemberdayaan, dan keberlanjutan telah diterapkan dalam mekanisme distribusi zakat oleh UPZ.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah di temukan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini di susun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana implementasi pengelolaan zakat di Kelurahan Karyamulya Kota Cirebon serta keterkaitannya dengan upaya pencapaian SDGs dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat?
- b. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme distribusi dan pendayagunaan zakat dalam mendukung pencapaian SDGs di Kelurahan Karyamulya, Kota Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui implementasi pengelolaan zakat di Kelurahan Karyamulya Kota Cirebon, serta bagaimana keterkaitannya dengan upaya pencapaian SDGs dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
2. Memahami tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme distribusi dan pendayagunaan zakat dalam mendukung pencapaian SDGs di kelurahan karyamulya kota cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya terkait konsep distribusi dan pendayagunaan zakat sebagai instrumen kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.
 - b. Memperkaya literatur akademik mengenai peran zakat dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), terutama pada tujuan pengentasan kemiskinan (Goal 1) dan pengurangan kesenjangan (Goal 10).
 - c. Menjadi rujukan konseptual mengenai transformasi zakat dari pendekatan konsumtif menuju produktif dalam perspektif maqasid al-syariah.
 - d. Mendorong pengembangan teori integratif antara ekonomi Islam, kebijakan pembangunan lokal, dan agenda pembangunan global (SDGs) dalam konteks pengelolaan zakat di tingkat kelurahan.
 - e. Menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang mengkaji efektivitas lembaga zakat, khususnya Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dalam kerangka pembangunan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan.
2. Secara Praktis
 - a. Memberikan bahan evaluasi dan rekomendasi bagi BAZNAS Kota Cirebon dan UPZ Kelurahan Karyamulya dalam meningkatkan efektivitas

pendistribusian dan pendayagunaan zakat agar lebih tepat sasaran dan berorientasi pada pemberdayaan mustahik.

- b. Menjadi masukan bagi Pemerintah Kelurahan Karyamulya dalam merancang program kesejahteraan masyarakat yang terintegrasi dengan zakat dan selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs).
- c. Mendorong peningkatan kualitas tata kelola zakat melalui penguatan aspek transparansi, akuntabilitas, dan pemanfaatan data mustahik berbasis kebutuhan riil masyarakat.
- d. Memberikan pemahaman bagi masyarakat dan muzakki mengenai pentingnya zakat tidak hanya sebagai ibadah ritual, tetapi juga sebagai instrumen strategis pembangunan sosial-ekonomi.
- e. Menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat sipil dalam mengedukasi serta mengembangkan kesadaran kolektif tentang peran zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

E. Penelitian terdahulu

Penelitian mengenai Peran Zakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pencapaian Sdgs merupakan suatu hal yang bukan pertama kali di kaji. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

1. Putra, Kurniawan dalam tesis nya, “Analisis Faktor-Faktor Pengukuran Kinerja Pencapaian Target Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, memaparkan dalam hasil penelitian bahwa 1. Analisis menunjukkan bahwa Pengukuran kinerja pencapaian SDGs di Kota Bandar Lampung sangat bergantung pada beberapa faktor utama yaitu kualitas data yang akurat, kapasitas institusi yang kuat, keterlibatan aktif masyarakat, adanya kerangka kerja pengukuran yang jelas, dan dukungan teknologi. 2. Kualitas mekanisme pengukuran yang baik sangat

krusial untuk memastikan keberhasilan Kota Bandar Lampung dalam mencapai target SDGs, sehingga Mekanisme pengukuran yang efektif adalah kunci keberhasilan SDGs di Kota Bandar Lampung. 3. Dalam meningkatkan pengukuran kinerja SDGs di Kota Bandar Lampung, perspektif ekonomi Islam mendorong pengembangan sistem informasi komprehensif, pelatihan bagi pemangku kepentingan, dan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam program pembangunan, sehingga menciptakan peluang untuk membangun kota yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan.¹⁹ Persamaan antara tesis Kurniawan Putra dan tema penelitian tentang peran zakat dalam pencapaian SDGs di Kelurahan Karyamulya Kota Cirebon terletak pada fokus keduanya yang sama-sama membahas pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui pendekatan ekonomi Islam serta menekankan pentingnya peran kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Namun, perbedaannya terletak pada objek dan instrumen yang dikaji; tesis Kurniawan lebih menyoroti pengukuran kinerja pencapaian SDGs dalam konteks perencanaan daerah melalui mekanisme data dan kelembagaan pemerintahan, sementara tema penelitian UPZ Karyamulya lebih menitikberatkan pada peran zakat sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat melalui distribusi dana berbasis prinsip syariah yang langsung menyentuh kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat.

2. Charisma Jalil Indranata dalam tesisnya “Analisis Manajemen Zakat Berbasis Blockchain Technology Sebagai Strategi Optimalisasi Kebijakan Sustainable Development Goals” memaparkan bahwa penelitiannya ini menekankan pada dampak jika teknologi seperti blockchain diterapkan pada instrumen zakat sebagai sarana peningkatan ketercapaian sustainable development goals di Indonesia. Penelitian ini menemukan kesesuaian antara fitur-fitur teknologi

¹⁹ Kurniawan Putra, “Analisis Faktor-Faktor Pengukuran Kinerja Pencapaian Target Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Kota Bandar Lampung Tahun 2021–2026 Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (*Tesis*, Fakultas Ekonomi Bisnis Dan Islam Uin Raden Intan Lampung, 2025).

blockchain dan tujuan zakat. Fitur-fitur tersebut adalah transparansi, ketertelusuran, dan keamanan, yang selaras dengan tujuan zakat. Oleh karena itu, sebuah model baru telah diusulkan untuk sistem manajemen zakat, yang diberdayakan oleh teknologi blockchain yang selaras dengan sistem yang sudah ada dan meningkatkan elemen-elemen pengelolaan zakat. Penelitian ini diharapkan dapat memotivasi lembaga zakat di Indonesia untuk mengimplementasikan teknologi blockchain dalam sistem manajemen zakat mereka dengan menggunakan model yang diusulkan. Penelitian ini menunjukkan sinkronisasi prinsip-prinsip blockchain dengan zakat, yang akan membangun kepercayaan dan keyakinan.²⁰ Persamaan antara tesis Charisma Jalil Indranata dan tema penelitian tentang peran zakat dalam pencapaian SDGs di Kelurahan Karyamulya Kota Cirebon terletak pada fokus keduanya dalam mengkaji kontribusi zakat terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui pendekatan nilai-nilai Islam dan inovasi manajemen zakat. Keduanya sama-sama menekankan pentingnya optimalisasi pengelolaan zakat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan dan instrumen yang digunakan. Tesis Charisma menyoroti penerapan teknologi blockchain sebagai alat modern untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam manajemen zakat, sedangkan penelitian UPZ Karyamulya lebih fokus pada peran distribusi zakat konvensional di tingkat kelurahan yang langsung menyasar kebutuhan masyarakat miskin melalui program sosial berbasis prinsip hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, penelitian Charisma lebih menitikberatkan pada integrasi teknologi informasi, sementara penelitian UPZ Karyamulya lebih menekankan pada efektivitas distribusi zakat secara riil dalam skala komunitas lokal.

²⁰ Charisma Jalil Indranata, "Analisis Manajemen Zakat Berbasis Blockchain Technology Sebagai Strategi Optimalisasi Kebijakan Sustainable Development Goals" (*Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2024).

3. Buksir Khoiruddin, dalam tesis nya “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Zakat Guna Ketercapaian Sustainable Development Goals (Telaah Kritis Pada Organisasi Pengelola Zakat Lampung)” memaparkan bahwa program BAZNAS: (1) Lampung sejahtera, (2) Lampung cerdas, (3) Lampung sehat, (4) Lampung sosial. LAZ Dompot Dhuafa: (1) program dakwah dan budaya, (2) program ekonomi, (3) program kesehatan, (4) program pendidikan, (5) program sosial. LAZISMU: (1) pendidikan, (2) kesehatan, (3) ekonomi, (4) dakwah, (5) sosial kemanusiaan, (6) lingkungan. LAZISNU: (1) program sejahtera, (2) program cerdas, (3) program sehat, (4) program sosial. Program pemberdayaan masyarakat berbasis zakat oleh OPZ tidak semuanya selaras dengan program SDGs 11 poin yang menjadi prioritas utama kerja zakat. Program yang dijalankan OPZ juga belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip authority, confidence/competence, trust, opportunity, responsibility, support. Maka diperlukan pengelolaan yang baik dengan melihat kebutuhan, keinginan, kondisi sosial dan kemaslahatan bagi masyarakat, sehingga program zakat dalam hal pendistribusian, pendayagunaan dan pendampingan yang dilakukan oleh OPZ sejalan dengan SDGs, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), program Indonesia emas tahun 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) di Provinsi Lampung secara berkelanjutan. Dari itu perlu dilakukan perubahan cara pengelolaan dana zakat di Indonesia, baik penerimaan maupun distribusi, dengan menggunakan cara yaitu *community based integration* (pengelolaan zakat terintegrasi berbasis komunitas). Cara ini merupakan penyatuan seluruh OPZ (tidak parsial), dengan dukungan pemerintah dan stakeholder, baik NU, Muhammadiyah maupun organisasi lain, menjadi satu lembaga atau satu departemen khusus yang menangani masalah zakat.²¹ Persamaan antara tesis Buksir Khoiruddin dan

²¹ Buksir Khoiruddin, “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Zakat Guna Ketercapaian Sustainable Development Goals (Telaah Kritis Pada Organisasi Pengelola Zakat Lampung)” (*Disertasi*, Program Doktor Pengembangan Masyarakat Islam UIN Raden Intan Lampung, 2025).

tema penelitian tentang peran zakat dalam pencapaian SDGs di Kelurahan Karyamulya Kota Cirebon terletak pada titik tekan keduanya terhadap peran strategis zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan ketercapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Keduanya menggarisbawahi pentingnya keselarasan antara program zakat dan indikator SDGs agar kebermanfaatannya lebih luas dan terarah. Selain itu, keduanya juga menekankan perlunya pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan konteks sosial masyarakat dalam proses pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Namun demikian, perbedaan di antara keduanya terletak pada ruang lingkup dan pendekatan pengelolaan zakat. Tesis Buksir lebih menyoroti evaluasi kritis terhadap kinerja Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di tingkat provinsi dengan memperhatikan struktur program yang dijalankan oleh lembaga-lembaga besar seperti BAZNAS, Dompot Dhuafa, LAZISMU, dan LAZISNU, serta menawarkan gagasan pengelolaan zakat terintegrasi berbasis komunitas (community based integration) sebagai solusi nasional. Sementara itu, tema penelitian UPZ Karyamulya bersifat lokal dan lebih fokus pada distribusi zakat di tingkat kelurahan, dengan menitikberatkan pada peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin secara langsung melalui pendekatan hukum ekonomi syariah.

4. Maharani Annisa, dalam tesis nya “Analisis Hubungan Interaksi Dan Kontribusi Penerimaan Dana Zakat Dalam Pencapaian SDGs Di Indonesia” memaparkan bahwa dalam jangka pendek adanya penerimaan dana zakat yang besar di Indonesia yang dapat mendukung ketercapaian program SDGs pada tujuan mengurangi kesenjangan pendapatan. Sedangkan penerimaan dana zakat pada hubungannya dengan program SDGs tujuan menghapus kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi belum dapat didukung sepenuhnya. Hal ini dilihat berdasarkan hasil uji VECM bahwa penerimaan dana zakat tidak berpengaruh terhadap kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi baik pada lag 1 maupun lag 2, sedangkan penerimaan dana zakat berpengaruh negatif terhadap

kesenjangan pendapatan pada lag 2 sebesar -0.08473 %. Hasil uji IRF menunjukkan respon penerimaan dana zakat terhadap kesenjangan pendapatan periode awal hingga periode 30 bersifat negatif dan dinamis. Hasil uji VD menunjukkan penerimaan dana zakat memberikan kontribusi yang berfluktuasi terhadap kesenjangan pendapatan dari periode awal hingga periode ke-10 dengan pengaruh sebesar 21.58602 persen.²² Persamaan antara tesis Maharani Annisa dan tema penelitian tentang peran zakat dalam pencapaian SDGs di Kelurahan Karyamulya Kota Cirebon terletak pada fokus keduanya yang menempatkan zakat sebagai salah satu instrumen penting dalam mendukung ketercapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama dalam upaya pengurangan kesenjangan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keduanya juga menunjukkan perhatian terhadap efektivitas distribusi zakat sebagai faktor penentu dalam mendukung indikator-indikator SDGs. Namun, perbedaan utama terletak pada pendekatan dan skala penelitian. Tesis Maharani menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode ekonometrika (VECM, IRF, dan VD) untuk mengukur hubungan statistik antara penerimaan dana zakat dan tujuan SDGs secara makro di tingkat nasional, khususnya pada isu kesenjangan pendapatan, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, penelitian UPZ Karyamulya lebih bersifat kualitatif dan berfokus pada konteks lokal di tingkat kelurahan, dengan pendekatan studi kasus dan perspektif hukum ekonomi syariah, serta lebih menekankan pada implementasi program zakat secara langsung terhadap masyarakat miskin sebagai bentuk nyata kontribusi zakat dalam pencapaian SDGs di level komunitas.

5. Liliana Diani Amalliah, dalam skripsi nya “Tata Kelola Dana Zakat, Infak, Sedekah (Zis) Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat Menuju

²² Maharani Annisa, “Analisis Hubungan Interaksi Dan Kontribusi Penerimaan Dana Zakat Dalam Pencapaian SDGs Di Indonesia” (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2022).

Pencapaian Sustainable Development Goals (Sdgs) ,” memaparkan bahwa bahwa penerapan tata kelola yang baik, meliputi transparansi laporan keuangan dan akuntabilitas program, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta efektivitas pemberdayaan ekonomi umat. Program bantuan modal usaha yang diimplementasikan oleh Liliana Diani Amalliah Cilacap menjadi contoh keberhasilan dalam mengubah mustahik menjadi muzakki. Dengan pengelolaan ZIS yang optimal, lembaga ini berkontribusi signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Cilacap, sejalan dengan tujuan SDGs.²³ Persamaan antara skripsi Liliana Diani Amalliah dengan tema penelitian tentang peran zakat dalam pencapaian SDGs di Kelurahan Karyamulya Kota Cirebon terletak pada fokus keduanya terhadap kontribusi zakat (dan ZIS secara umum) dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam aspek pemberdayaan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan. Keduanya menekankan pentingnya pengelolaan zakat yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, perbedaannya terletak pada sudut pandang dan pendekatan yang digunakan. Skripsi Liliana Diani Amalliah lebih menyoroti pentingnya tata kelola ZIS yang transparan dan akuntabel sebagai fondasi utama peningkatan kepercayaan publik dan efektivitas program ekonomi produktif, serta mengangkat kisah sukses transformasi mustahik menjadi muzakki sebagai indikator keberhasilan. Sementara itu, penelitian UPZ Karyamulya lebih berfokus pada konteks distribusi zakat di tingkat kelurahan dengan pendekatan hukum ekonomi syariah serta analisis peran sosial zakat dalam keseharian masyarakat miskin secara langsung dalam mendukung pencapaian SDGs.

²³ Ruiv Cilacap Bazma And Liliana Diani Amalliah, “Tata Kelola Dana Zakat, Infak, Sedekah (Zis) Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat Menuju Pencapaian Sustainable Development Goals (Sdgs) Di,”(*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Negeri Islam (Uin) Prof. K. H. Saiffudin Zuhri Purwokerto 2025).

6. Adini Putri Marcelia, dalam skripsi nya “Peran Kontribusi Philanthropic Institution Terhadap Pencapaian Sustainable Development Goals (Sdgs) Melalui Pentahelix Model (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional)” menunjukkan bahwa tujuan utama adanya BAZNAS selaku lembaga filantropi ialah mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan seluruh masyarakat, yang tentunya hal ini sejalan dengan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) yakni “No One Left Behind”. Dalam mewujudkannya diperlukan peran serta keterlibatan berbagai unsur atau stakeholder dalam model Pentahelix, yang meliputi Pemerintah selaku kontroler dan regulator, Akademisi dan Pakar sebagai konseptor, Badan Usaha dan Filantropi sebagai enabler, Komunitas Masyarakat sebagai akselerator serta Media sebagai expeditor. Keterlibatan kelima unsur atau stakeholder serta didukung dengan kesamaan tujuan oleh BAZNAS, dapat meringankan beban pemerintah dalam mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Disisi lain dengan tercapainya kesejahteraan bukan hanya memenuhi tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) maupun BAZNAS selaku lembaga filantropi saja, melainkan tercapainya kesejahteraan masyarakat menandakan tercapainya cita-cita negara Indonesia.²⁴ Persamaan antara skripsi Adini Putri Marcelia dan penelitian UPZ Karyamulya terletak pada fokus keduanya terhadap kontribusi zakat dalam mendukung pencapaian SDGs, khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keduanya juga menekankan pentingnya peran kelembagaan zakat seperti BAZNAS. Perbedaanannya, skripsi Adini menggunakan pendekatan *Pentahelix* yang melibatkan berbagai stakeholder dalam skala nasional, sedangkan penelitian UPZ Karyamulya fokus pada peran distribusi zakat di tingkat lokal kelurahan melalui pendekatan hukum ekonomi syariah

²⁴ Adini Putri Marcelia, “Peran Kontribusi Philanthropic Institution Terhadap Pencapaian Sustainable Development Goals (Sdgs) Melalui Pentahelix Model (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional)” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Raden Intan Lampung, 2022).

7. Ridwan dalam skripsi nya yang berjudul “Penguatan Pengelolaan Dana Zis Dalam Menyongsong Era Sdgs Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Baznas Kota Palopo” memaparkan bahwa baznas Kota Palopo telah melakukan upaya penguatan pengelolaan dana Zis untuk menyongsong era Sdgs. Penguatan tersebut berupa pengembangan Sdm, penguatan kelembagaan dan reformasi kelembagaan pada Baznas Kota Palopo yang dilakukan dengan standar tata kelola pengembangan Sdm amil, kolaboratif antar lembaga, dan penerapan digitalisasi pengumpulan dana Zis berbasis mobile banking, Qris, dan media sosial untuk mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian dana Zis. Sementara itu, konsep pemberdayaan ekonomi umat pada Baznas Kota Palopo berbentuk pendayagunaan dana Zis melalui program Palopo Sejahtera dengan memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik. Implementasi program Palopo Sejahtera berdampak secara langsung terhadap pendapatan yang diperoleh bagi mustahik dan mampu menciptakan kemandirian ekonomi di era pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Kota Palopo.²⁵ Persamaan antara skripsi Ridwan dan penelitian Upz Karyamulya terletak pada fokus keduanya terhadap peran zakat (ZIS) dalam mendukung pencapaian SDGs melalui pemberdayaan ekonomi umat dan peningkatan kesejahteraan mustahik. Keduanya menyoroti pentingnya distribusi zakat yang tepat sasaran untuk menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat. Perbedaannya, skripsi Ridwan menekankan penguatan kelembagaan, pengembangan sdm, dan digitalisasi pengelolaan Zis di Baznas Kota Palopo dalam skala yang lebih terstruktur dan modern, sedangkan penelitian UPZ Karyamulya lebih fokus pada implementasi langsung distribusi zakat di tingkat kelurahan dengan pendekatan hukum ekonomi syariah tanpa menekankan aspek digitalisasi atau reformasi kelembagaan secara eksplisit.

²⁵ Ridwan, “Penguatan Pengelolaan Dana Zis Dalam Menyongsong Era Sdgs Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Baznas Kota Palopo” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo, 2024).

8. Arwani, R Muhammad, dalam artikel nya “Sustainable Development and Islamic Philanthropy: Synergy of Zakat and SDGs,” memaparkan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk menggali sinergi antara zakat sebagai bentuk filantropi Islam dan Sustainable Development Goals (SDGs), yang mencakup dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan, untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Dengan menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR), penelitian ini menganalisis literatur yang relevan untuk memahami potensi dan hambatan untuk mengintegrasikan zakat dengan pembangunan berkelanjutan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Zakat dapat mempercepat pengentasan kemiskinan, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, serta mendanai program kesehatan yang selaras dengan beberapa target SDG. Namun, tantangan yang dihadapi dalam integrasi zakat antara lain persepsi publik yang kurang positif, regulasi yang masih perlu dioptimalkan, dan kesenjangan dalam praktik pengelolaan zakat. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa untuk mengoptimalkan kontribusi Zakat dalam pencapaian SDGs, diperlukan peningkatan tata kelola, transparansi, dan kolaborasi lintas sektor. Penelitian ini memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi zakat, dan pihak lain yang berkepentingan untuk merancang strategi yang lebih efektif untuk memanfaatkan zakat sebagai pendorong utama pencapaian SDGs.²⁶ Persamaan terletak pada fokus keduanya terhadap sinergi antara zakat dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam aspek pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Keduanya juga menyoroti pentingnya tata kelola zakat yang baik agar kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan dapat optimal. Perbedaananya, artikel Arwani menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan

²⁶ A Arwani, R Muhammad, “Sustainable Development and Islamic Philanthropy: Synergy of Zakat and SDGs,” *Al-Uqud: Journal of Islamic* 8 (2024): 124–60.

cakupan global dan menyajikan analisis konseptual serta kebijakan lintas sektor, sedangkan penelitian UPZ Karyamulya bersifat empiris dan lokal dengan pendekatan studi kasus pada satu kelurahan serta berlandaskan pada perspektif hukum ekonomi syariah.

9. Chaidir Iswanaji dalam artikel nya “Implementasi Analytical Networking Process (Anp) Distribusi Zakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan (Study Kasus Lembaga Baznas Kabupaten Jember Jawa Timur),” memaparkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prioritas pelaksanaan distribusi zakat dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan ialah aspek sosial dengan rater agreement $w=0,36444$. Pendapat responden dalam menemukan solusi prioritas bervariasi, yaitu $w=0,3032$. Adapun strategi dalam pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan menunjukkan bahwa key person hampir semuanya sepakat ($W=0,4538$). Ada empat strategi yaitu: 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kepedulian lembaga sosial masyarakat dan stakeholder; 2) Meningkatkan pengurangan resiko bencana secara komprehensif dan efisien; 3) Meningkatkan kualitas penegak hukum yang berkeadilan, dan 4) Meningkatkan lapangan pekerjaan dan kepedulian terhadap UMKM masyarakat.²⁷ Persamaan antara artikel Chaidir Iswanaji dan penelitian UPZ Karyamulya terletak pada fokus keduanya terhadap peran distribusi zakat dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan, serta kontribusinya terhadap pencapaian SDGs. Keduanya juga menekankan pentingnya strategi distribusi zakat yang tepat sasaran dan melibatkan peran lembaga serta stakeholder. Perbedaannya, artikel Chaidir menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode *Analytical Network Process* (ANP) untuk mengukur prioritas distribusi zakat berdasarkan penilaian responden dan

²⁷ Chaidir Iswanaji et al., “Implementasi Analytical Networking Process (Anp) Distribusi Zakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan (Study Kasus Lembaga Baznas Kabupaten Jember Jawa Timur),” *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2021): 195–208.

key person di BAZNAS Kabupaten Jember, sedangkan penelitian UPZ Karyamulya bersifat kualitatif dan studi kasus lokal dengan pendekatan hukum ekonomi syariah tanpa metode perhitungan statistik seperti ANP.

10. Kusmilawaty Kusmilawaty et al., dalam artikel nya “Integrasi Good Amil Governance Dan Sustainable Development Goals (SDGs): Tantangan Dan Peluang,” memaparkan bahwa zakat memiliki potensi besar dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan, pendidikan berkualitas, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi tantangan yang dihadapi serta peluang dalam mengintegrasikan Good Amil Governance dengan SDGs. pemuan penelitian mengungkapkan bahwa tantangan dalam mengintegrasikan Good Amil Governance dengan pencapaian SDGs di Indonesia meliputi kurangnya kesadaran dan pemahaman, keterbatasan sumber daya, regulasi dan kebijakan yang kurang mendukung, serta kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Namun, di tengah tantangan tersebut, terdapat beberapa peluang, yaitu pendidikan dan pelatihan, pengembangan kebijakan yang mendukung, pemanfaatan teknologi informasi, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan.²⁸ Persamaan antara artikel Kusmilawaty et al. dan penelitian UPZ Karyamulya terletak pada pengakuan keduanya terhadap potensi besar zakat dalam mendukung pencapaian SDGs, khususnya dalam bidang pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Keduanya juga menekankan pentingnya tata kelola zakat yang baik agar distribusinya lebih efektif dan tepat sasaran. Perbedaannya, artikel Kusmilawaty fokus pada integrasi *Good Amil Governance* dengan SDGs secara

²⁸ Kusmilawaty Kusmilawaty et al., “Integrasi Good Amil Governance Dan Sustainable Development Goals (SDGs): Tantangan Dan Peluang,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 11, no. 02 (2025).

nasional menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, sementara penelitian UPZ Karyamulya lebih terfokus pada konteks lokal kelurahan dan mendalami peran distribusi zakat melalui pendekatan hukum ekonomi syariah tanpa membahas secara khusus aspek tata kelola amal.

F. Kerangka berpikir

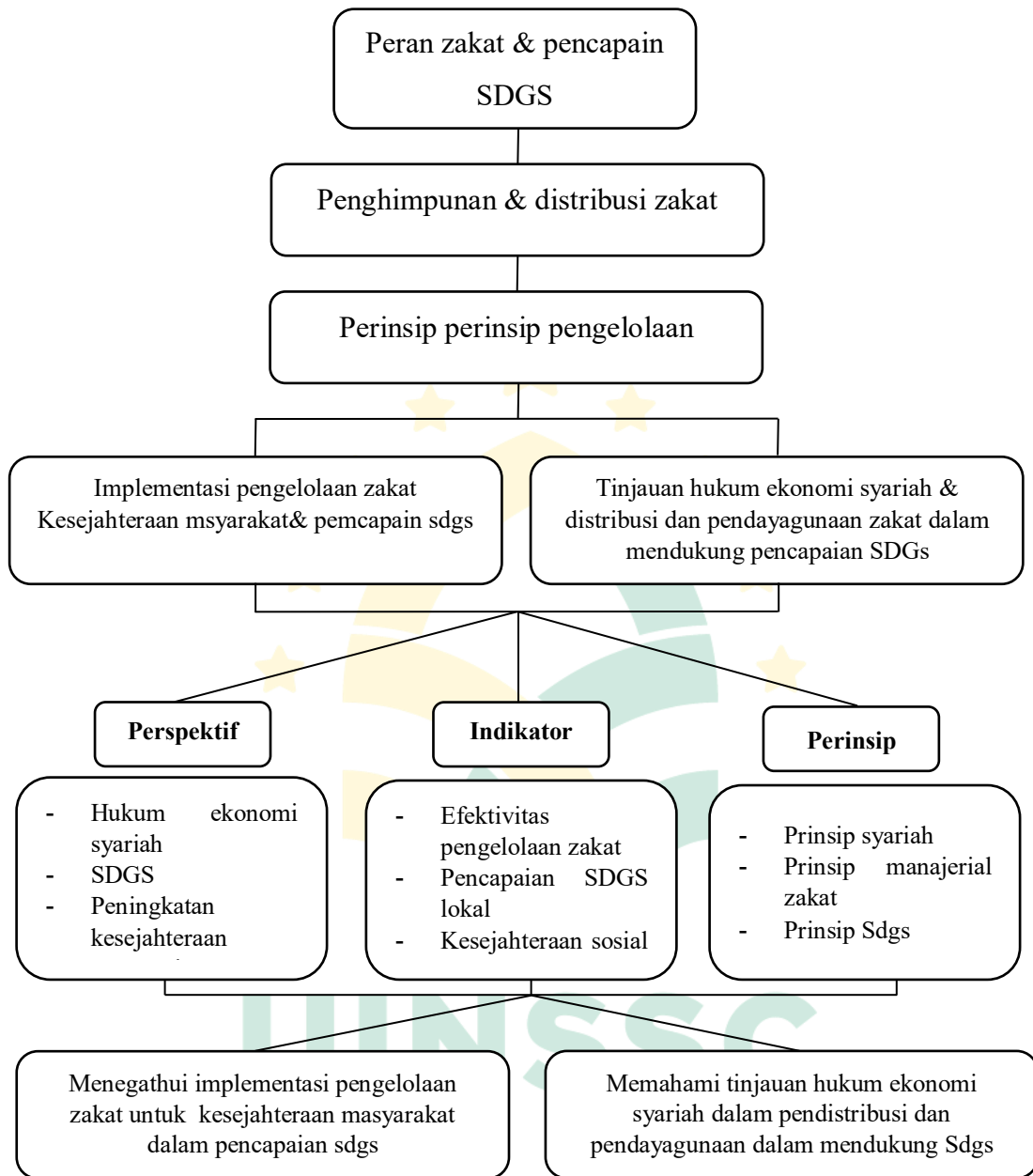
Kerangka berpikir adalah suatu rancangan yang digunakan untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian yang sudah di buat nya. Kerangka pemikiran menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti.²⁹ Kerangka berpikir merupakan bagian dari tinjauan pustaka, menyajikan sintesis dari berbagai dasar teori yang relevan dengan topik penelitian ini. Dalam bagian ini, peneliti menyajikan keterkaitan antara teori, fenomena empiris, serta variabel yang diteliti, yang dijabarkan berdasarkan sintesis dari literatur relevan. Penyusunan kerangka berpikir bertujuan untuk memberikan arah yang jelas mengenai bagaimana penelitian dilakukan, apa yang ingin dicapai, serta bagaimana hubungan antara konsep-konsep utama yang diteliti.

Penelitian ini mengangkat judul “Peran Zakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Pencapaian SDGs Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus UPZ di Kelurahan Karyamulya, Kota Cirebon)”. Fokus utamanya adalah menganalisis peran dan efektivitas zakat, khususnya yang dikelola oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di kelurahan karyamukya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat lokal serta kontribusinya terhadap capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Selain itu, penelitian juga mengkaji kesesuaian praktik pengelolaan zakat dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah seperti keadilan (al-adl), kemaslahatan (al-maslahah), transparansi, dan akuntabilitas. Untuk itu, kerangka berpikir dalam penelitian ini mencakup lima komponen utama sebagai berikut:

²⁹ Haura Hanifah et al., “Landasan Teori, Penelitian Relevan, Kerangka Berpikir Dan Hipotesis Penelitian Pendidikan,” *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2025): 391–404.

1. Pengelolaan Zakat oleh UPZ: Meliputi pengelolaan perogram upz yang di kelola oleh kelurahan karyamulya
2. Penghimpunan dan pendistribusian zakat yang di dilaksanakan oleh upz di kelurahan karyamulya, termasuk kendala teknis, sumberdaya dan bentuk perogram yang di jalankan (konsumtif atau produktif)
3. Perinsip-perinsip pengelolaan zakat; mengetahui sejauh mana mekanisme pengelolaan dan sistribusi zakat yang di salurkan oleh upz di kelurahan karyamulya sebagai pendukun pencapaian sdgs.
4. Implementasi pengelolaan zakat sebagai pencapai kesejahteraan masyarakat dan pencapaian sdgs
5. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Menelaah sejauh mana mekanisme pengelolaan zakat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam, termasuk nilai-nilai maqasid l-shariah seperti keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan publik.
6. Mengetahui impelentasi pengelolaan zakat untuk mengsejahterakan masyarakat serta mendukung perogram sdgs di kelurahan karyamulya
7. Memahami Tinjauan hukum ekonomi syariah sebagai dalam pendistriusian dan pendayagunaan sebagai pendukung sdgs.

Dengan demikian, kerangka pemikiran ini berfungsi sebagai pedoman yang memfasilitasi kelancaran jalannya penelitian, mencakup seluruh tujuan yang hendak dicapai, dan menjadi acuan logis dalam menarik kesimpulan dan rekomendasi. Dalam penelitian ini, alur pikir yang dibangun dapat digambarkan melalui diagram alur kerangka konseptual sebagai beriku.



Gambar 1.1

Bagan Kerangka Berfikir

G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini disusun dengan pendekatan dan metode yang sesuai untuk menggali secara mendalam implementasi Peran Zakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pencapaian Sdgs Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Kelurahan Karyamulya Kota Cirebon. Adapun komponen metodologis dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau teknik ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan dalam suatu penelitian.³⁰ pemahaman dasar ini menjadi sebuah landasan dalam menentukan pendekatan yang di gunakan dalam sebuah studi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kontribusinya terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Kelurahan Karyamulya Kota Cirebon.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan studi kasus, pendekatan ini berfokus untuk memberikan ruang bagi peneliti untuk memahami secara komprehensif praktik pengelolaan dan pendistribusian zakat, termasuk interaksi sosial, persepsi, pengalaman, serta makna yang diberikan oleh pengelola zakat dan masyarakat penerima manfaat terhadap zakat sebagai instrumen ekonomi Islam, yang ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

3. Jenis penelitian

³⁰ Umar Hamdan Nasution and Listya Devi Junaidi, *Metode Penelitian* (Serasi Media Teknologi, 2024).

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji pengelolaan zakat sebagaimana dipraktikkan dalam kehidupan nyata masyarakat. Fokus penelitian ini tidak hanya melihat pengelolaan zakat sebagai ketentuan normatif yang tertulis, tetapi juga menelaah bagaimana prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah diterapkan dan berinteraksi dengan praktik kelembagaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kelurahan Karyamulya, Kota Cirebon.

4. Sumber data

a. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang di peroleh langsung oleh peneliti dalam proses penelitian, data ini di peroleh dari sumber asli yaitu responden atau informan yang terkait dengan variabel penelitian.³¹ Data primer pada penelitian ini diperoleh secara langsung dari hasil wawancara mendalam, observasi lapangan, serta dokumentasi terhadap distribusi penyaluran program zakat di Kelurahan Karyamulya Kota Cirebon. Informan tersebut meliputi:

- 1) Aparat kelurahan yang terkait dalam program zakat
- 2) Tokoh masyarakat/ agama yang terlibat sebagai pengelola dalam pendistribusi zakat seperti pengurus Dkm,Rt/ Rw.
- 3) Masyarakat penerima zakat (mustahik).

b. Sumber data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi dan literatur pendukung yang memiliki relevansi langsung dengan fokus kajian. Data ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat analisis terhadap data primer, memberikan latar belakang kebijakan, serta menjadi dasar pembandingan dalam menelaah isu-isu yang

³¹ Undari Sulung and Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier," *Edu Research* 5, no. 3 (2024): 110–16.

dikaji secara ilmiah. Adapun dokumen yang dimaksud mencakup antara lain:

- 1) Dokumen kelembagaan UPZ Kelurahan Karyamulya
- 2) Dokumen dan laporan terkait SDGs
- 3) Artikel ilmiah/ buku yang membahas regulasi zakat dan hukum ekonomi syariah

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah peninjauan secara cermat. Observasi adalah kegiatan pengamatan terhadap keadaan, objek, atau peristiwa yang akan diteliti.³² Sugiyono mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.³³

Observasi dalam penelitian ini dilakukan melalui kunjungan langsung ke lokasi penelitian, yaitu Kelurahan Karyamulya, Kota Cirebon, selain itu observasi juga dilakukan ke 3 upz yang ada di lingkup kelyrahan karyamulya, seperti upz di mesjid miftahul karim, upz mesjid al munawaroh dan upz mesjid al husna. Observasi ini bertujuan untuk mengamati secara langsung proses pengelolaan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat yang disalurkan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di kelurahan tersebut. Selain itu observasi ini juga bertujuan untuk mencermati berbagai situasi, aktivitas, serta dinamika sosial yang berkaitan dengan peran zakat dalam kehidupan masyarakat. Melalui pengamatan langsung di lapangan, peneliti berupaya memahami secara komprehensif konteks sosial penerima zakat, termasuk sejauh mana zakat

³² Putri Adinda Pratiwi et al., "Mengungkap Metode Observasi Yang Efektif Menurut Pra-Pengajar EFL," *Mutiara : Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah* 2, no. 1 (2024): 135.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 145.

yang disalurkan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang mengenai suatu objek yang spesifik. Wawancara merupakan salah satu teknik utama yang di gunakan untuk mengumpulkan data yang diteliti.³⁴ Adapun pihak-pihak yang di wawancara adalah:

- 1) Perangkat kelurahan karyamulya yang bertanggung jawab atas mekanisme unit pengelolaan zakat (UPZ) di kelurahan karyamulya seperti lurah, sekertaris ataupun staf)
- 2) Tokoh agama dan tokoh maysrakat yang memiliki peran dalam penyaluran zakat seperti (RT, pengelola upz di mesjid almunawaroh, maesjid miftahul karim dan upz di mesjid al-husna)
- 3) Masyarakat yang menerim yang termasuk dalam 8 asnap, hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah penyealuran zakat di kelurahan karyamulya ini berbentuk konsumtif atau produktif.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu proses sistematis yang bertujuan untuk mengumpulkan, menyusun, dan menyimpan berbagai dokumen yang berisi bukti-bukti yang sah dan akurat, yang diperoleh melalui pencatatan dari berbagai sumber yang terpercaya.³⁵ Dokumen yang dikaji dalam penelitian ini mengacu berbagai dokumen resmi sebagai sumber data sekunder yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen-dokumen tersebut meliputi antara lain:

³⁴ R A Fadhallah, *Wawancara* (Unj Press, 2021).

³⁵ Hasan, "Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat pada STMIK Tidore Mandiri," *Jurastik, Jurnal Sistem Informasi dan Komputer* 2: 1 (2022): 24.

- 1) Dokumen kelembagaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kelurahan Karyamulya, berupa laporan penghimpunan dan pendistribusian zakat, data penerima zakat (mustahik), serta arsip program zakat.
- 2) Laporan dan data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon yang berkaitan dengan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan program zakat di tingkat kelurahan.
- 3) Dokumen perencanaan dan pembangunan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta data sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Karyamulya.
- 4) Dokumen dan laporan yang berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya pada aspek pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan.

6. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahap utama:

a. Reduksi data (*Reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data mentah dari lapangan menjadi bentuk yang lebih ringkas, fokus, dan bermakna untuk analisis lebih lanjut.³⁶ Pada tahap ini, peneliti menyaring data yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat oleh UPZ Kelurahan Karyamulya serta perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pencapaian SDGs.

b. Penyajian Data (*Displasy*)

³⁶ Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020).

Penyajian data adalah kumpulan informasi yang tersusun dengan baik untuk memudahkan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan.³⁷ Penyajian data dalam penelitian ini Menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif dan tematik, agar pola dan hubungan antar elemen dapat terlihat dengan jelas.

c. Verifikasi

Menyimpulkan hasil temuan berdasarkan interpretasi terhadap data yang telah dianalisis, serta melakukan validasi melalui triangulasi sumber.

Melalui tahapan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kontribusinya terhadap pencapaian SDGs di Kelurahan Karyamulya.

H. SISTEMATIKA PENELITIAN

Dalam proposal yang berjudul “Peran Zakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pencapaian Sdgs Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut

BAB I: Pendahuluan

Bab ini menguraikan pokok-pokok awal penelitian seperti latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini menjelaskan mengapa penelitian tentang zakat, kesejahteraan, dan SDGs relevan dan penting dilakukan, terutama di tingkat lokal seperti di Kelurahan Karyamulya.

BAB II: Zakat Dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

³⁷ Dimas Ario Sumilih Et Al., *Metode Penelitian Kualitatif* (PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia, 2025).

Bab ini menyajikan kajian teori yang menjadi landasan analisis penelitian, mencakup konsep dasar zakat dalam ekonomi Islam, teori pengelolaan zakat, hubungan zakat dengan kesejahteraan masyarakat, relevansi zakat terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*, serta prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang melandasi pengelolaan zakat. Pembahasan dalam bab ini juga diperkuat dengan literatur terdahulu yang mengkaji peran zakat dalam pembangunan ekonomi dan sosial, sehingga tersusun kerangka pemikiran yang komprehensif untuk mendukung analisis penelitian.

BAB III: Gambaran Umum Pengelolaan Zakat Di Kelurahan Karyamulya Dan Unit Pengumpul Zakat (Upz)

Bab ini memuat gambaran kontekstual lokasi penelitian, yakni Kelurahan Karyamulya di Kota Cirebon sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang menjadi subjek penelitian. Di dalamnya dijelaskan struktur kelembagaan, peran dan tugas UPZ, mekanisme pendistribusian zakat yang berjalan, serta dinamika sosial yang melatarbelakangi penelitian.

BAB IV: Peran Zakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dan Pencapaian Sdgs Di Kelurahan Karyamulya

Bab ini memuat pembahasan inti dari penelitian berdasarkan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Di dalamnya dianalisis sejauh mana peran distribusi zakat yang dilakukan oleh UPZ berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, relevansinya terhadap tujuan SDGs, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

BAB V: Penutup

Bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil analisis serta memberikan saran-saran praktis untuk meningkatkan efektivitas distribusi zakat melalui UPZ, baik dari sisi teknis pelaksanaan maupun kebijakan yang bersifat jangka

panjang. Saran juga ditujukan kepada pemerintah daerah, lembaga amil zakat, dan peneliti selanjutnya.

